

***Tahadduts bi al-ni'mah* Perspektif Quraish Shihab dalam
Tafsir al-Misbah dan Relevansinya terhadap Pelaku *Flexing***

***Tahadduts bi al-ni'mah* Perspective of Quraish Shihab in
Tafsir al-Misbah and Its Relevance to Flexing Actors**

Abdulloh Labib

Mahasiswa Magister Progam Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Progam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan, Semarang, 50185, Indonesia
Email: abdullohlabib2104028021@student.walisongo.ac.id

Abstract

This article aims to answer about the fate of Flexing perpetrators, which have recently been so prevalent on social media platforms that have received a lot of comments and criticism as a whole. This phoneme is caused by the lack of a deep understanding of religious knowledge, especially those related to Tahadduts bi al-Ni'mah. In this article, it is intended to describe the issue of flexing within the scope of the interpretation of the Qur'an, which will focus on the perspective of Quraish Shihab in the interpretation of al-Misbah. This study provides an understanding that the phenomenon of flexing Quraish Shihab's perspective is a negative act because it is considered irrelevant to Islamic religious rules when applied to people's social life.

Keywords: *Flexing, Social Media, Tafsir al-Misbah, Tahadduts bi al-Ni'mah*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjawab tentang nasib pelaku *Flexing* yang belakangan ini begitu marak dijumpai dalam *platform* media sosial yang sangat menuai banyak komentar dan kritik secara menyeluruh. fonemona ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ilmu keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan

Tabadduts bi al-Ni'mah. Dalam artikel ini mempunyai maksud untuk menguraikan persoalan *flexing* dalam ruang lingkup tafsir al-Qur'an, yang akan difokuskan pada perspektif Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa fenomena *flexing* perspektif Quraish Shihab merupakan perbuatan yang negatif karena dianggap tidak relevan dengan aturan agama islam apabila diterapkan pada kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Flexing, Media Sosial, Tafsir al-Misbah, Tabadduts bi al-Ni'mah*

Pendahuluan

Telah terjadi berbagai bentuk varian *flexing* yang menyebar di negara Indonesia atau bahkan di penjuru dunia, hal ini begitu menyemarak dikarenakan dangkalnya pemahaman tentang ilmu keagamaan, khususnya dalam menyikapi persoalan *Tabadduts bi al-Ni'mah*,¹ Seperti yang terjadi pada berbagai tokoh publik atau artis ternama yang *mempunyai* harta miliaran atau bahkan triliunan rupiah yang dicapai anak-anak muda dibawah usia 30 tahun (Prabowo, t.t.).

Flexing merupakan istilah dari bahasa milenial yang disandangkan kepada orang yang memamerkan harta kekayaannya melalui berbagai *platform* media sosial diantaranya Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok dan lain sebagainya yang biasa di lakukan oleh *vlogger, content creator, influencer, Youtuber, Tiktokers* (Darmalaksana 2022). Dengan berbagai bentuk kekayaan, seperti saldo rekening, tas langka, kendaraan mewah, jam *branded, outfit* mahal, parfum mahal, liburan ke luar negeri, dan lainnya. Perilaku *flexing* bahkan beralih menjadi semacam tingkah konyol dengan cara menghamburkan bahkan membuang uang, melempar *handphone* mahal dan menghancurkan barang mewah lainnya (Alif, t.t.).

¹ *Tahadduts bi al-Ni'mah* (menyebut-nyebut kenikmatan) merupakan tingkah laku yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dengan ketentuan tidak adanya unsur riya' dan sombong. Allah berfirman "dan terhadap nikmat tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)." (Ad-Dhuha:11). Sahabat Ka'ab juga melakukan hal seperti ini ketika Allah SWT menerima taubatnya. Lihat selengkapnya Zaki bin Muhammad Abu Sari', *Di Pintu-Mu Aku Bersimpuh Kisah Orang-Orang Bertaubat dalam al-Qur'an*, Terj. Rony Nurgoho, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 398.

Pokok Pembahasan artikel ini adalah bagaimana jika *flexing* dianalisis dengan pandangan Islam. Selaras dengan pengetahuan kita bahwa pembahasan Islam yang sangat luas (Rivauzi 2015), Sehingga dibatasi dalam ruang lingkup moral dan etika Islam dengan sumber pengambilan hukum yang pertama yaitu al-Qur'an.² Penelitian al-Qur'an akan dilakukan dengan menggunakan metode tematik atau yang sering juga disebut metode *Maudhu'i* (Gusmian 2013). Dan akan *difokuskan* dengan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah (Quraish Shihab 2002).

M. Quraish Shihab merupakan salah satu penafsir Indonesia yang kompeten dalam kajian studi islam, khususnya dalam bidang tafsir al-Qur'an dan mempunyai pemahaman yang bersifat tekstualitas serta rasionalitas, dimana menggabungkan antara teks dan konteks menjadi sesuatu yang bersinergi (Lufaei 2019). Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak bisa dipungkiri bahwa Sunnah Nabi Muhammad SAW telah selesai bertepatan dengan wafatnya. Sedangkan Problematika kehidupan manusia ini tidak akan pernah selesai, selalu dinamis dan bahkan selalu bertambah, yang abadi ialah perubahan dan pertambahan itu sendiri, atau dengan istilah lain akrab disebut dengan *An-nushush mutanabiyah wa al-waqaiq ghairu muntanabiyah* (K. H. Muhammad 2021).

Penafsiran Quraish Shihab yang bersifat tekstual serta rasional bisa dibuktikan dalam proses penafsirannya, misalnya ketika menjelaskan tentang konsep *Tabadduts bi al-Ni'mah* dalam QS. Ad-Dhuha: 11, dijelaskan dari berbagai aspek, seperti *asbabu al-nuzul, munasabah* ayat dengan ayat, menjelaskan makna dasar dan makna relasional sebuah kata, pandangan pakar tafsir al-Qur'an dan Hadits, dan memberikan kesimpulan yang relevan dengan anjuran-anjuran agama (Quraish Shihab 2002).

Sangat berbeda jika kita melihat tafsir lainnya, misal tafsir al-Azhar, bisa disimpulkan ketika membahas ayat ini hanya menyinggung tentang perintah menjadi orang yang dermawan dan jangan sombong.

² Sumber pengambilan hukum Islam yang disepakati ada empat, al-Qur'an sebagai rujukan utama yang bersifat Universal, Hadits, Ijma' dan Qiyas, Hadits merupakan sumber yang sama dengan al-Qur'an dalam artian *semua* perbuatan atau tingkah laku yang direkomendasikan juga harus di lakukan, Lihat selengkapnya, Aljufri, *Islam Itu Damai Konstruksi Pemikiran Menuju Paradigma Ummah*, (Guepedia, 2021), h. 37-43

tanpa mempertimbangkan aspek lain (Amrullah 2003). lihat juga misalnya tafsir an-Nur yang menafsirkan ayat ini dengan perintah supaya menjadi orang yang bersyukur dengan cara melimpahkan nikmatmu kepada orang *lain* yang membutuhkan (Ash-Shiddieqy, t.t.). Penafsiran Kedua tafsir ini relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan penafsiran tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

Selaras dengan pemaparan di atas, penelitian ini disusun dengan formula rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Rumusan masalah penelitian ini ialah adanya pandangan al-Qur'an perihal *flexing* di media sosial melalui metode *maudlu'i*. Secara umum metode tematik merupakan *qadiyyah* atau persoalan yang memiliki banyak uslub dan tempat dalam al-Qur'an, memiliki satu sisi atau tema yang sama dan menyatukannya melalui satu mengumpulkan satu makna atau tujuan yang sama (Maladi 2021).

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan istilah lain dari mengkaji *literature review* (bahan pustaka) (2014). Bentuk kegiatan ini adalah menjelaskan dan menelaah isi karya-karya, buku-buku serta pikiran dari penulis terdahulu yang bersinggungan dengan artikel ini oleh karenanya hal ini akan nampak kesinambungan antara pembahasan yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai fungsi untuk memastikan tidak adanya pembahasan yang sama atau duplikasi (2014).

Berbagai penelusuran sudah dilakukan terhadap hasil penelitian terdahulu, peneliti mendeteksi adanya 2 artikel yang relevan yaitu artikel yang di tulis oleh Wahyudin Darmalaksana dengan judul “Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial” Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Darmalaksana 2022). Dan juga penelitian yang di lakukan oleh Lutfiyah Aspita Septiani, dengan judul “Pamer Harta,” UIN Sultan Hasan Maulana Hasanuddin Banten (Septiani 2020).

Adapun hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan serta perbedaan. Kesamaan penelitian terletak pada topik “*Flexing*” dan “pamer harta,” dengan menggunakan pendekatan

kualitatif, dan penerapan metode tematik hadits. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian, penelitian sekarang berusaha melakukan interpretasi terhadap hasil penafsiran al-Qur'an dengan objek kajian tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

Metode Penelitian

Adapun penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menjadikan datanya menjadi deskriptif berdasarkan kajian literatur yang didapatkan, dari kata tertulis, ucapan orang dan perilaku yang bisa diamati serta dengan cara menganalisis aktifitas sosial, sikap, fenomena, peristiwa dan kepercayaan yang dilakukan secara individual maupun kolektif (Gunawan 2022).

Penulis menerapkan metode pengumpulan data atau studi literatur dengan cara melakukan pengumpulan berbagai data yang bersumber dari buku fisik maupun elektronik dan *e-book*, di dalam metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan sekunder (Muhyar 2008). Berdasarkan titik fokus pembahasan dan subyek yang akan dibahas, artikel ini disebut sebagai *library research* (penelitian pustaka), pengumpulan data penelitian dilakukan untuk mengembangkan aspek teoritis dan praktis sehingga peneliti memperoleh pandangan lebih global dan mendalam pada permasalahan yang dikajinya (Zed 2008).

Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbah

Biografi Quraish Shihab

Quraish Shihab lahir bertepatan pada tanggal 16 Februari 1944 di kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (Hasani dan Dalam 2015). Ia berasal dari keluarga yang mempunyai garis keturunan Arab, ayahnya bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab ia merupakan seorang tokoh ulama serta guru besar dalam kajian tafsir (Saragih 2015). Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandan Makasar, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang sekaligus belajar dan bertempat tinggal di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Ketika usia 14 tahun, Quraish Shihab melanjutkan studi di Kairo dan ketika sudah berusia 23 tahun ia berhasil meraih gelar Lc (strata S1) di jurusan Tafsir Hadits

Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Dilanjutkan di fakultas yang sama ia mendapatkan gelar MA (strata S2) tepat pada tahun 1969 dengan judul tesis “*al-I’jaz al-Tasyri’ li al-Qur’an al-Karim*” (Kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Legilasi) (Saifuddin dan Wardani 2017).

Bertepatan tahun 1980, Quraish Shihab meneruskan jenjang pendidikannya di instansi yang sama yaitu Universitas al-Azhar. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun yaitu tepat pada tahun 1982, dengan judul disertasi “*Nazhm al-Durar li al-Biqa’iy Tabqiq wa Dirasab*”, Quraish Shihab berhasil mendapatkan gelar doktor (strata S3) pada *bidang* ilmu al-Qur’an dengan yudisium Summa Cum Laude dan diiringi dengan mendapatkan penghargaan tingkat I “*mumtaẓ ma’a martabat al-syaraf al-amla*”, hal ini menjadikan Quraish Shihab adalah orang pertama dari Asia Tenggara yang memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu al-Qur’an di Universitas al-Azhar (Gusmian 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas perihal tentang biografi serta riwayat ilmiah Quraish Shihab, maka tak heran jika ia memberikan kontribusi intelektual dengan menciptakan beberapa karya tulis ilmiah, diantara adalah Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Quraish Shihab 2002), Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an (Quraish Shihab 2012), Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Quraish Shihab 1992), Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur’an (Quraish Shihab 2007), Wawasan al-Qur’an Tafsir Tematik atas Perlbagai Persoalan Umat (M. Q. Shihab 1996), Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam (Quraish Shihab 2019), Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an, dan masih banyak lainnya (M. Q. Shihab 2013).³

Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab

³ Karya-Karya M. Quraish Shihab juga bisa dilihat dalam penelitian-penelitian terdahulu, misalnya: Kholid al-Walid, Tesis, “Tuhan dalam Pemikiran M. Quraish Shihab”, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2015), h. 19. Dan juga Mubaidillah, “Tafsir Al-Lubab Karya M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)”, Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016, h. 200.

Quraish Shihab memberikan alasan tentang penamaan Tafsir al-Misbah, karena jika dilihat dari sudut pandang terminologi, kata al-Misbah mempunyai makna pelita, lentara atau lampu. Dengan harapan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia mendapatkan cahaya al-Qur'an (M. Taufik 2016).

Latar belakang penulisan tafsir al-Misbah yaitu: *pertama*, mempermudah masyarakat muslim dalam belajar serta memahami maksud kandungan al-Qur'an dengan cara menjelaskan secara terperinci isi kandungan al-Qur'an dengan menampilkan tema-tema yang berkaitan tentang masyarakat. *Kedua*, menjelaskan tentang faidah-faidah al-Qur'an sehingga tidak adanya kesalah fahaman tentang fungsi al-Qur'an. *Ketiga*, memberikan pengetahuan kepada akademisi yang kurang memahami tentang sistematika penulisan serta penafsiran al-Quran yang memuat unsur pendidikan yang sangat kompleks. *Keempat*, adanya tekad dan niat yang kuat dari Quraish Shihab serta adanya dorongan masyarakat muslim Indonesia untuk ia menulis tafsir al-Misbah dengan menggunakan bahasa pribumi (Lufaei 2019).

Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh penulis bahwa sistematika penulisan Tafsir al-Misbah adalah dengan cara memaparkan ayat-ayat al-Qur'an dalam setiap surat, dilanjutkan dengan menerjemahkan seluruh ayat-ayat tersebut serta menjelaskan *asbabu al-nuzul* ayat dan tak lupa memberikan *munasabah* surat atau ayat sebelum dan sesudahnya, kemudian ditafsirkan dari latar belakang pemikiran dan madzab (Nur 2018).

Dalam penulisan tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menggunakan metode analisis atau metode *Tahlili*⁴, yaitu metode yang cara kerjanya berdasarkan penafsiran ayat per ayat, surat per surat yang berlandaskan dengan urutan mushaf utsmani (Latief dan Mutaqin

⁴ Secara umum kitab tafsir klasik dan modern menurut al-Farmawi bila ditinjau dari segi metode pembahasannya terbagi atas; 1). Tafsir *tahlili* (analisis); 2). Tafsir *ijmali* (global); 3). Tafsir *muqaran* (perbandingan); 4). Tafsir *maudu'i* (tematik). Lihat selengkapnya Abdul Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al Maudu'i: Dirasah Manhajiyah Ma'udu'iyah*, Mesir: Matba'ah al-hadōrah al-Arabiyyah, 1997, h. 23-46. Lihat juga Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 219.

2015). Sedangkan nuansa yang di pakai adalah nuansa *adabi ijtima'i*,⁵ yaitu penafsiran yang menguraikan tentang ayat-ayat al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana, lugas dan sangat menekankan kandungan dan maksud utama al-Qur'an lalu mensignifikansi dalam kehidupan bermasyarakat untuk memecahkan masalah umat beragama yang sejalan dengan perkembangan zaman (U. Taufik, t.t.).

Tahadduts bi al-Ni'mah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Berlandaskan latar belakang di atas, tentunya pemahaman *Tabadduts bi al-Ni'mah* terhadap fenomena *flexing* perlu diperhatikan secara mendalam dengan cara menindak lanjuti dalam kajian al-Qur'an, yang merupakan pedoman utama setiap muslim dalam menjalani kehidupan, dengan ketentuan *sholibun li kulli zaman wa makan* maka selalu dapat relevan dalam setiap ruang dan waktu (Adzim 2021). Berkaitan dengan kejadian diatas, Allah berfirman dalam QS. al-Dhuha (93): 11.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)

Artinya: “Dan adapun menyangkut nikmat Tuhanmu maka sampaikan” (Quraish Shihab 2002).

Kata *نعمة* *ni'mah* / nikmat sering kali digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang lembut dan halus. Kata *an-Na'imah* (النائمة) diartikan sebagai taman yang penuh bunga, sedang kata *nu'amah* (نعامة) mempunyai arti burung unta karena kehalusan bulunya juga bisa diartikan sebagai tempat berteduh serta kegembiraan. Dari pengertian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa *ni'mah* mempunyai makna sesuatu

⁵ Sedangkan bila ditinjau dari segi kecenderungan para penafsir metode tahlili dapat berupa: 1). Tafsir *bi al-Ma'tsur* (riwayat); 2). Tafsir *bi al-ra'yi* (rasional); 3). Tafsir *sufi* (intuitif); 4). Tafsir *fiqhi* (hukum); 5). Tafsir *falsafi* (filsafat); 6). Tafsir *ilmi* (ilmu pengetahuan); 7). Tafsir adab *al-ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan). Lihat selengkapnya Husein al-Dzahabi, *Tafsir Wa al-Wufassirun*, juz 2, Kairo: Maktabah Wahbah, 2005, h. 248-458. Lihat juga Abd Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010, h. 42. Dan Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 58.

yang memberikan kesenangan, kelembutan, dan kegimbaraan (Quraish Shihab 2002).

Sementara berbagai ulama mengartikan kata *ni'mah* pada ayat ini sebagai aneka ragam anugerah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara spiritual maupun material (Quraish Shihab 2002).

Sedangkan kata *حدث* *haddits* terambil dari kata *حديث* *hadiits* yang mempunyai arti pembicaraan atau percakapan. Sedangkan para ulama menjelaskan bahwa pembicaraan haruslah menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, karena ayat ini menurut ulama-ulama dipahami dengan makna syukurilah, sehingga ayat 11 ini bermakna “Adapun nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau syukuri” (Quraish Shihab 2002).

Bisa dikatakan syukur atas nikmat yang di berikan oleh Allah SWT, jika di barengi dengan menyebut nama Allah dengan rasa puas sambil menjauhkan diri dari sifat riya' dan bangga atas pencapaian diri (Quraish Shihab 2002). Al-Qurthubi memaparkan riwayat yang kandungannya tidak dibatasi penyampaian nikmat pada hal yang sifatnya material saja, melainkan juga yang bersifat immaterial seperti kedudukan dan nama baik, bahkan juga bisa mencakup pelaksanaan ibadah.⁶

وروى النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فرآني رث الثياب فقال: ألك مال؟ قلت: نعم، يا رسول الله، من كل المال. قال: إذا أتاك الله مالا فليثره عليك. (A. ‘Abdulloh Muhammad, t.t.).

Riwayat yang dikemukakan al-Qurthubi berasal dari an-Nasa’i yang mencertikan ketika Malik ibn Nadhlah al-Jusmani duduk bersama Nabi, ketika Nabi melihat pakaian Malik ibn Nadhlah sudah jelek, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Apakah engkau mempunyai harta?” Malik menjawab “Saya punya sebagian harta”, sontak Nabi memberikan nasihat kepada Malik “Bila Allah memberikanmu harta, maka lihatkanlah bekas atau tanda pemberian padamu”.

Berbagai ulama yang ahli dibidang tafsir memahami kata *haddits* pada ayat ini dengan arti “perintah menyampaikan secara lisan” namun mereka juga memahami kata *ni'mah* dalam pengertian yang lebih

⁶ Baca Selengkapnya Abu ‘Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Ab Bakr ibn Farh al-Anshori, *Jami'ul al-Ahkam al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 20, h. 102.

khusus yaitu “ajaran agama” dalam makna al-Qur’an atau ajaran agama (Quraish Shihab 2002). Misalnya dalam QS. Al-Baqarah: 211.

ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب

Artinya: “Siapa saja yang menukar kenikmatan Allah SWT itu setelah ia tahu kebenarannya, Sesungguhnya Allah sangat pedih siksaan-Nya” (Dahlan 2017).

Mengartikan kata *ni'mah* pada ayat ini dengan arti ajaran agama, diperkuat pula dengan kata *haddits* yang mempunyai makna dasar sampaikan atau bicarakan secara lisan. Sebagaimana diuraikan sebelum ayat ini bahwa Nabi SAW pernah berada dalam situasi bingung dan tidak mengetahui arah yang benar kemudian Nabi SAW diberi petunjuk agama (ayat 7) Atas dasar inilah Nabi SAW berkewajiban untuk menyampaikan petunjuk agama kepada umatnya (Quraish Shihab 2002).

Berdasarkan pemaparan Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah seperti yang dijelaskan, mempunyai pemaknaan bahwa menampilkan atau menunjukan kepada khalayak ramai tentang kenikmatan yang telah diberikan dari Allah SWT kepada kita pada dasarnya justru sangat dianjurkan, jika mempunyai unsur untuk memotivasi orang lain dengan catatan tidak adanya unsur yang dilarang oleh agama misalnya riya', sombong dan pamrih.

Jika kita melihat dari sudut pandang konteks lebih baik mana menampilkan atau menyembunyikan sedekah bisa di lihat firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 271.

إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (271)

Artinya: “jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapuskan dari kamu sebagai kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Quraish Shihab 2002).

Pemberian harta, baik yang hukumnya wajib seperti mengeluarkan zakat maupun sunnah misalnya sedekah bisa dipublikasikan atau ditampakkan dan bisa juga dirahasiakan. Jangan

pernah mempunyai anggapan bahwa Allah hanya menerima pemberian harta yang dirahasiakan, tentu tidak!. (Quraish Shihab 2002).

Sifat ikhlas merupakan suatu perilaku yang sangat rahasia bagi manusia, hanya Allah-lah yang mengetahui kadar porsinya, tetapi juga bukan berarti jika sedekah secara rahasia bisa dipastikan keikhlasannya, tidak menutup kemungkinan orang yang bersedekah secara terang-terangan mungkin saja mempunyai rasa ikhlas atau bahkan melebihi yang bersedekah secara rahasia. Menampakkan sedekah juga dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti jejaknya dan menutup prasangka buruk orang lain kepada yang bersedekah yang dapat menjeremuskan penyangka ke dalam jurang dosa. Karena itu, *“jika kamu menampakkan sedekah(mu) maka itu adalah baik sekali”* selama sedekah itu disertai dengan rasa ikhlas dan bukan memberikan hal yang buruk. *“Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu”*, karena perbuatan ini dapat mencegah rasa pamrih dan riya’, serta lebih mementingkan rasa serta muka orang yang menerima sedekah (Quraish Shihab 2002).

Bersedekah harta dengan cara yang halal, dan mematuhi aturan serta anjuran ayat-ayat lainnya, *“Allah menghapus sebagian”* bukan semua atas kesalahan yang pernah dilakukan yang bersifat dosa kecil maupun dosa besar dan bukan juga dosa yang bersangkutan kepada hak-hak manusia dan masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan jangan timbul dugaan bahwa harta haram yang disedekahkan dapat menjadikan harta yang lainnya menjadi halal atau menghapus dosa (Quraish Shihab 2002).

Pemaparan di atas merupakan buah hasil dari perilaku sedekah dengan tata cara yang benar, adapaun menampilkan atau menyembunyikan sedekah tergantung niat hati serta keikhlasan yang memberi. Hal yang paling penting ialah jangan sampai amalan baik dicampur dengan perbuatan yang buruk seperti riya’, karena Allah berfirman dalam QS. an-Nisa 38.

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانَ
لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينٌ (38)

Artinya: “Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya’ kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang

mengambil setan menjadi temanya, maka setan adalah seburuk-buruk iman” (Quraish Shihab 2002).

Adapun kelompok yang paling dibenci oleh Allah adalah kelompok yang membanggakan diri sendirinya dan mempunyai sifat angkuh, disamping kikir ketika mereka memberikan sebagian hartanya, mereka “*menafkahkan harta-harta mereka karena riya’ kepada manusia*”, karena ingin mendapatkan pujian dan pengakuan bahwa dirinya adalah orang yang rajin bersedekah, mereka melakukan hal tersebut tidak semata-mata karena Allah SWT atau ikut merasakan perihnya atas apa yang diderita orang lain. Oleh karena itu pada hakikatnya mereka ialah “*orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan kepada hari kemudian*”.(Quraish Shihab 2002).

Mereka memberikan sebagian harta bendanya karena pamrih biasanya tidak menafkahkan di tempat yang semestinya. Bisa jadi mereka menafkahkan hartanya kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan harta dan justru mengabaikan orang yang sangat membutuhkan harta tersebut. Hal seperti ini dikarenakan mereka tidak mengharapkan apapun dari orang miskin, tetapi mengharapkan imbalan kepada orang kaya, karena mereka tidak percaya bahwa pemberian kepada orang miskin yang membutuhkan akan lebih jauh bermanfaat kepada mereka, oleh karena itu Allah SWT berfirman yang kurang lebih artinya “*tahukah engkau orang yang mendustakan hari kemudian.*” Dijawab bahwa: “*Dia adalah yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi pangan kepada orang-orang miskin*” (Quraish Shihab 2002). Baca selengkapnya pada (QS. Al-Ma’un : 1-3).

أرأيت الذي يكذب بالدين (1) فذلك الذي يدع اليتيم (2) ولا يحض على طعام المسكين (3)

Artinya: “*Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ?, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin*” (Dahlan 2021).

Pada akhirnya perilaku *Flexing* menurut penulis dalam penelitian ini dengan merujuk pada penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah merupakan perbuatan yang negatif dan sangat tidak mencerminkan sifat *Tabadduts bi al-Ni'mah*, hal ini diambil dari berbagai sumber pengertian yang telah dijelaskan di atas bahwa *Flexing* dinisbatkan kepada kepada orang yang memamerkan harta kekayaanya

melalui berbagai *platform* media sosial, dengan berbagai varian bentuk kekayaan.⁷

Kesimpulan

Artikel ini mempunyai kesimpulan bahwa fenomena *flexing* yang terjadi saat ini, merupakan salah satu bentuk gagal faham dalam menyikapi persoalan *Tabadduts bi al-Ni'mah*. Berpedoman pada penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tegas dikatakan bahwa boleh menunjukkan harta kekayaan yang dimiliki dengan ketentuan harus disertai rasa syukur serta terhindar dari sifat riya' dan bangga atas pencapaian diri. Sedangkan pelaku *flexing* seringkali menunjukkan kekayaannya dengan cara yang salah seperti pamer, sombong, dan diaggap orang lain tidak menyenangkan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan moral dan etika sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dampak positif atau implikasi bagi pengembangan studi islam khususnya dibidang tafsir al-Quran, serta sangat diharapkan menjadi acuan dalam rangka melakukan komentar terhadap pelaku *flexing* yang ada dimedia sosial. Penulis sangat sadar tentang keterbatasan dalam menerapkan metode tematik tanpa melakukan pembacaan secara menyeluruh, hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya yang lebih kompleks dan sempurna. Artikel ini merekomendasikan kepada para institusi tafsir al-Qur'an guna untuk melanjutkan sera mengembangkan metode kritis dalam rangka merespons problem-problem mutakhir yang terjadi di tengah masyarakat.

⁷ Penulis menekankan pembahasan pada kata *pamer* /pa-mer// pamér/ v menunjukkan (mendemonstrasikan) sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1110. Dan bisa langsung di akses secara online, (<https://kbbi.web.id/pamer>).

Daftar Pustaka

- Abu Sari?, Zaki bin Muhammad. 2017. *Di Pintu-Mu Aku Bersimpuh Kisah Orang-Orang Bertaubat dalam al-Qur'an*. Terj. Rony Nurgoho. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Adhari, Iendy Zelvian. dkk. 2021. *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an-Al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Adzim, Imam Subarul. 2021. Tesis. "Pendekatan Hermeneutik Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Pluralisme Agama". Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
- Al-Anshori, Abu 'Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Ab Bakr ibn Farh. 1964. *Jami'ul al-Abkam al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*. Juz 20. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Dzahabi, Husein. 2005. *Tafsir Wa al-Wufassirun*. juz 2. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1997. *al-Bidayah fi al-Tafsir al Mauḍu'i: Dirasah Manhajiyah Ma'udū'iyyah*. Mesir: Maṭba'ah al-hadarah al-Arabiyyah.
- Alif, Muhtarul. 2022. "Flexing Ala Sultan, Begini Penjelasan Quraish Sihab tentang Tahaddus Bin Ni'mah". Diakses pada 15 Mei 2022, dari <https://bincangsyariah.com/khazanah/flexing-ala-sultan-begini-penjelasan-quraish-sihab-tentang-tahaddus-bin-nimah/>
- Aljufri. 2021. *Islam Itu Damai Konstruksi Pemikiran Menuju Paradigma Ummah*. Guepedia.

- Al-Walid, Kholid. 2015. Tesis. "Tuhan dalam Pemikiran M. Quraish Shihab". Jakarta: Universitas Paramadina.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *tafsir al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Baidan, Nashruddin. 2011. *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Zaini. 2017. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2021. *Memahami Kalam Suci: Tafsir al-Fatihah, ar-Rum, Yasin, al-Mulk dan Juz 30*. Yogyakarta: Pesantren Mahasiswa UII.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2022. "Studi Flexing dalam Pandangan Hadis dengan Metode Tematik dan Analisis Etika Media Sosial". Gunung Djati Conference Series. Volume 8.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Fanani, Muhyar. 2008. *Metode Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kuakaba Dipantara.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gusmian, Islah. 2013. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LkiS.

- Helmy, Muhammad Irfan. 2020. *Pendekatan Sosiologis-historis dalam Fiqh al-Hadits: Kontribusi Asbab al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Khisni, A. 2011. "Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional". Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
- Latief, Hilman dan Mutaqin, Zezen Zaenal. 2015. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian dan Filantropi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Lufaei. 2019. "Tafsir Al-Misbah : Tekstualitas, Rasionalitas dan lokalitas Tafsir Nusantara". *Jurnal Substantia*, Volume 21 Nomor 1.
- Maladi, Yasif. dkk. 2021. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Muaz, Abdullah. Dkk. t.th. *Khazanah Mufasir Nusantara*. Cilandak: Progam Studi Alquran dan Tafsir.
- Mubaidillah. 2016. "Tafsir Al-Lubab Karya M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer)". *Nur El-Islam*, Volume 3 Nomor 1.
- Muhammad, Husein. 2021. *Spiritual Kemanusiaan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nata, Abuddin. 2011. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur, Afrizal. 2018. *Tafsir al-Misbah dalam Sorotan: Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Prabowo, Thoriq Tri. 2022, 21 Maret. "Flexing dan Relasi Parasional".
Kedaulatan Rakyat.
- Rivauzi, Ahmad. 2015. *Wawasan Studi Keislaman Memahami Universitas Islam Untuk Mendidik Pribadi dan Masyarakat yang Berkarakter Rabmatan li al-'Alamin*. Ciputat: Sakata Cendikia.
- Said, Hasani Ahmad. 2015. *Diskursus Munasabah al-Qur'an Dalam Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: AMZAH.
- Saifuddin. 2017. *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: LkiS.
- Salim, Abd Muin. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Saragih, M. Syafi'i. 2015. *Memaknai Jibad (Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarijo. "Implementasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Ahli Waris Pengganti (Studi Banding Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata)". Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
- Septiani, Lutfiah Aspita. 2020. "Pamer Harta". UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- _____. 1996. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- _____. 2005. *Logika agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2007. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- _____. 2012. *Tafsir Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surab-Surab al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2013. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2019. *Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief, Adrianus. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taufik, Usman. 2021. *Kumpulan Teori Penafsiran al quran – al Hadis dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Tim Penyusun Skripsi. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo.
- Tolchah, Moch. 2016. *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.
- Wardani. 2009. "Kontroversi Penafsiran Tentang Penciptaan Perempuan Dalam Alquran: Analisis Terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab". *Ishraqi*. Vol. 5. No. 1.

Wartini, Atik. 2013. "Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah". PALASTREN, Vol. 6, No. 2.

Yunus, H. Mahmud. 2009. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.